



FUTURE SCIENCE

**Editor:**

**Oki Anggara, M.Si.**

# **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

Teoretis dan Praksis



**Penulis:**

Dr. Andi Yurni Ulfa, S.Pd., M.Pd., Ir. Hanifah, M.M., Dr. Wulandari Harjanti, S.Sos., S.E., M.M.,  
Esti Regina Boiliu, S.Th., M.Pd., Prof. Dr. Wayan Kantun Dananjaya, M.P.,  
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats., Kusuma Adi Rahardjo, S.E., M.Pd., Tuti Utami, S.Pd., Gr.,  
Ridha Ichwenty Sabir, S.Pd., M.Pd., Sitti Hajar, S.Th.I., M.Si.,  
Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.

Bunga Rampai

**Pendidikan Antikorupsi:  
Teoretis dan Praksis**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Pendidikan Antikorupsi: Teoretis dan Praksis

Penulis:

Dr. Andi Yurni Ulfa, S.Pd., M.Pd.

Ir. Hanifah, M.M.

Dr. Wulandari Harjanti S.Sos., S.E., M.M.

Esti Regina Boiliu, S.Th., M.Pd.

Prof. Dr. Wayan Kantun Dananjaya, M.P.

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.

Kusuma Adi Rahardjo, S.E., MPd.

Tuti Utami, S.Pd., Gr.

Ridha Ichwanty Sabir, S.Pd., M.Pd.

Sitti Hajar, S.Th.I., M.Si.

Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si

Editor:

Oki Anggara, M.Si



# PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: TEORETIS DAN PRAKSIS

Penulis:

Dr. Andi Yurni Ulfa, S.Pd., M.Pd.  
Ir. Hanifah, M.M.  
Dr. Wulandari Harjanti S.Sos., S.E., M.M.  
Esti Regina Boiliu, S.Th., M.Pd.  
Prof. Dr. Wayan Kantun Dananjaya, M.P.  
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.  
Kusuma Adi Rahardjo, S.E., MPd.  
Tuti Utami, S.Pd., Gr.  
Ridha Ichwanty Sabir, S.Pd., M.Pd.  
Sitti Hajar, S.Th.I., M.Si.  
Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si

Editor: **Oki Anggara, M.Si.**

Desain Cover: **Nada Kurnia, S.I.Kom.**

Tata Letak: **Samuel, S.Kom.**

Halaman: **A5 Unesco (15,5 x 23 cm)**

Ukuran: **xii, 187**

e-ISBN: **978-634-7037-12-1**

p-ISBN: **978-634-7037-13-8**

Terbit Pada: **November 2024**

---

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Future Science Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT FUTURE SCIENCE  
(CV. FUTURE SCIENCE)**

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota  
Malang, Provinsi Jawa Timur.  
[www.futuresciencepress.com](http://www.futuresciencepress.com)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku bunga rampai yang berjudul Pendidikan Antikorupsi: Teoretis dan Praksis. Buku ini hadir sebagai sumbangan penting dalam upaya membangun kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini. Mengingat korupsi yang telah menjadi masalah global dan merusak berbagai aspek kehidupan, pendidikan antikorupsi merupakan salah satu jalan fundamental untuk menciptakan generasi yang lebih bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

Buku ini terbagi ke dalam beberapa bab yang mencakup kajian teoretis dan praktis mengenai pendidikan antikorupsi. Bab pertama membahas Konsep Korupsi dan Ruang Lingkupnya, memberikan pemahaman mendasar mengenai bentuk, tipe, dan cakupan dari tindakan korupsi. Selanjutnya, bab Faktor Penyebab Korupsi mengurai faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi, baik dari segi individu, sistem, maupun budaya. Dalam bab Dampak Masif Korupsi, diuraikan bagaimana korupsi merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Bab berikutnya menyajikan Prinsip-Prinsip Antikorupsi yang menjadi dasar bagi gerakan antikorupsi, serta Nilai Dasar Pembentuk Karakter Antikorupsi yang diharapkan mampu membangun kepribadian jujur dan berintegritas. Konsep, Tujuan, dan Sasaran Pendidikan Antikorupsi menjadi pusat dari pembahasan buku ini, dengan penjelasan mengenai bagaimana pendidikan dapat menjadi alat strategis dalam pencegahan korupsi.

Bagian praksis dari buku ini membahas penerapan pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pembelajaran Antikorupsi di PAUD, Pembelajaran Antikorupsi di SMP, hingga Pembelajaran Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Setiap bab memberikan wawasan tentang

cara yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi di setiap jenjang pendidikan, disesuaikan dengan perkembangan psikologis peserta didik. Tidak hanya di institusi pendidikan, Peran Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Korupsi juga mendapatkan perhatian dalam buku ini, mengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Sebagai penutup, buku ini juga mengulas Strategi Pemberantasan Korupsi: Studi Komparatif, yang membandingkan pendekatan-pendekatan antikorupsi di negara lain sebagai pelajaran bagi Indonesia.

Kami berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi, baik bagi para pendidik, pengambil kebijakan, maupun masyarakat umum. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah menyumbangkan ide dan gagasan untuk terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu solusi dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia dan mempersiapkan generasi yang lebih berintegritas. Selamat membaca!

Editor,  
Oki Anggara, M.Si.  
Pontianak, September 2024

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB 1 KONSEP KORUPSI DAN RUANG LINGKUPNYA .....	1
Dr. Andi Yurni Ulfa, S.Pd., M.Pd.....	1
PENDAHULUAN .....	1
KONSEP KORUPSI.....	3
RUANG LINGKUP KORUPSI.....	5
KESIMPULAN.....	8
BAB 2 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI .....	11
Ir. Hanifah, M.M.....	11
PENDAHULUAN .....	11
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI .....	16
KESIMPULAN.....	28
BAB 3 DAMPAK MASIF KORUPSI.....	31
Dr. Wulandari Harjanti S.Sos., S.E., M.M.....	31
PENDAHULUAN .....	31
DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA.....	33
DAMPAK KORUPSI TERHADAP LINGKUP SOSIAL DAN KEMISKINAN MASYARAKAT .....	36
DAMPAK KORUPSI TERHADAP ADANYA KERUSAKAN LINGKUNGAN .....	38
DAMPAK KORUPSI TERHADAP PENDIDIKAN .....	40



	DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKOPOLITIK .....	42
	KESIMPULAN .....	45
BAB 4	PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI .....	49
	Esti Regina Boiliu, S.Th., M.Pd.....	49
	PENDAHULUAN .....	49
	INTEGRITAS .....	51
	TRANSPARANSI .....	53
	AKUNTABILITAS .....	54
	PARTISIPASI PUBLIK .....	56
	PENEGAKAN HUKUM .....	57
	EDUKASI DAN KESADARAN .....	58
	ETIKA DAN PROFESIONALISME .....	59
	KESIMPULAN .....	60
BAB 5	NILAI DASAR PEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI .....	65
	Prof. Dr. Wayan Kantun Dananjaya, M.P.....	65
	PENDAHULUAN .....	65
	MEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI.....	66
	MENGEMBANGKAN KARAKTER ANTI KORUPSI.....	82
	KESIMPULAN .....	84
BAB 6	KONSEP, TUJUAN, DAN SASARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI .....	87
	Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats. ....	87
	PENDAHULUAN .....	87
	KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI .....	88

	TUJUAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.....	96
	SASARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.....	101
	KESIMPULAN.....	111
BAB 7	PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI DI PAUD .....	117
	Kusuma Adi Rahardjo, S.E., MPd. ....	117
	PENDAHULUAN .....	117
	NILAI ANTIKORUPSI.....	118
	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI SATUAN PEMBELAJARAN YANG BERKARAKTER .....	120
	PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN LITERASI ANTI-KORUPSI.....	121
	METODE BERMAIN PERAN DALAM PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI .....	124
	PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI PADA ANAK PAUD....	125
	KESIMPULAN.....	129
BAB 8	PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI DI SMP .....	131
	Tuti Utami, S.Pd., Gr. ....	131
	PENDAHULUAN .....	131
	PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMP .....	133
	STRATEGI PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI .....	135
	INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI.....	137
	PERAN GURU DAN ORANG TUA .....	138
	TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI.....	140
	KESIMPULAN.....	142

BAB 9	PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI.....	145
	Ridha Ichwanty Sabir, S.Pd., M.Pd.....	145
	PENDAHULUAN .....	145
	PENGERTIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI .....	146
	PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI .....	147
	DI PERGURUAN TINGGI .....	147
	TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI .....	149
	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI LANDASAN INTEGRITAS MAHASISWA.....	149
	KESIMPULAN .....	152
BAB 10	PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.....	155
	Sitti Hajar, S.Th.I., M.Si. ....	155
	PENDAHULUAN .....	155
	PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI.....	156
	PERAN MASYARAKAT SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH .....	160
	KESIMPULAN .....	165
BAB 11	STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI: STUDI KOMPARATIF.....	169
	Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si.....	169
	PENDAHULUAN .....	169
	METODE PENELITIAN.....	173

PEMBERANTASAN KORUPSI DI DENMARK DAN INDONESIA.....	174
KESIMPULAN.....	179

# **BAB 1**

## **KONSEP KORUPSI DAN RUANG LINGKUPNYA**

Dr. Andi Yurni Ulfa, S.Pd., M.Pd.  
Universitas Muhammadiyah Bulukumba  
E-mail: andiyurniulfa@umbulukumba.ac.id

### **PENDAHULUAN**

Era kerajaan di Nusantara menjadi awal mula timbulnya korupsi di Indonesia, yang terus berlangsung pada masa penjajahan Belanda, masa orde lama, masa orde baru, dan mencapai puncaknya pada era reformasi saat ini. Kasus korupsi di Indonesia sedang meningkat seiring dengan semakin banyaknya keterlibatan sektor swasta dan pemerintah dalam korupsi. Kurangnya hukuman mati bagi pelaku korupsi, yang seringkali merupakan elit politik dan pemangku kepentingan pemerintah, berkontribusi terhadap meluasnya prevalensi korupsi di masyarakat Indonesia. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menangkap oknum koruptor di era reformasi, namun tingkat korupsi masih terus meningkat. Pada tahun 2024, kasus memalukan pimpinan KPK yang melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian yang terjerat korupsi sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Sungguh meresahkan jika KPK yang seharusnya independen malah melakukan pemerasan.

Dalam ranah kejahatan terorganisir, tindak pidana korupsi menunjukkan dinamika rumit yang ditandai dengan konspirasi, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku yang terkoordinasi dengan baik. Korupsi bukanlah perilaku yang terisolasi, namun seringkali merupakan elemen penting dalam kelompok kejahatan terorganisir dimana individu atau kelompok bertujuan untuk melindungi kepentingan atau keuntungan

finansial mereka sendiri (Hisyam et al., 2023). Korupsi mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat, tidak hanya berdampak pada keuangan pemerintah namun juga pertumbuhan jangka panjang dan kemajuan perekonomian. Praktik korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan akses terhadap layanan berkualitas tinggi semuanya berperan dalam menentukan efektivitas dan kredibilitas lembaga publik kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan penerimaan terhadap administrasi yang baik semuanya berperan dalam menentukan keberlanjutan dan kepercayaan pada organisasi publik (Tampubolon et al., 2024).

Karena kurangnya inisiatif pemerintah dalam menerapkan undang-undang hukuman mati bagi pelaku korupsi sehingga kasus korupsi meningkat setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan masalah korupsi yang meluas karena pelakunya tidak merasa takut akan konsekuensi tanpa adanya ancaman hukuman mati atas perbuatannya. Salah satu kasus korupsi raksasa di Indonesia adalah kasus BLBI pada krisis keuangan tahun 1997, dimana Bank Indonesia memberikan dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank untuk mencegah kebangkrutan, namun hanya dikembalikan sebesar Rp9,44 triliun sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp138 triliun. Meski Kejaksaan Agung berupaya mengusut, kasus ini ditutup pada 2008. Pada 2024, skandal korupsi terbesar akan melibatkan PT Timah dengan total Rp300 triliun. Termasuk juga kerusakan lingkungan dan memiliki 21 tersangka, termasuk dua mantan direktur utama PT Timah Tbk - Mochtar Riza Pahlevi dan Harvey Moeis. Kritik terhadap pemerintah diperlukan untuk memastikan koruptor menghadapi hukuman mati dan membersihkan Indonesia dari korupsi yang telah merugikan rakyat dan negara.

- Penanganannya. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1904–1920. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i4.2334>
- Hisyam, C. J., Fadila, E. N., Novia, E., Syawaldi, F. P., Regitha, N., & Febriyani, R. (2023). Analisis Kejahatan Korupsi Ditinjau dari Kejahatan Terorganisir. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.610>
- Julpandi, Hatta, M., & Hamdani. (2024). Kedudukan Hukum Whistle-Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3(2), 487–507. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10906813>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Maita, R., Zacharias, V. J., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis Penghukuman Terhadap Pelaku Korupsi Yang Terbukti Bersalah Dalam Kasus Pencucian Uang: Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Pidanan tinjauan Yuridis Penghukuman Terhadap Pelaku Korupsi Yang Terbukti Bersalah Dalam Kasus Pencucian Uang: Tinj. *Iblam Law Review*, 4(2), 9–18. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.397>
- Malik, F., Adhyaksa, A., Djafar, M. M. M., & Faisal, F. (2024). Pendidikan Karakter antikorupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi. 4(4), 144–152. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1150>
- Putri, A. R., Ningrum, C. D., Raihannisa, D., Damanik, I. L., Sinurat, N. B., Salsabilah, S., & Siregar, O. K. (2024). Identifikasi Penyebab Korupsi dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1234–1242. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.383>

- Rolando, E., Ramadhani, D. P., Apriadi, P. S., & Fitri, R. (2024). Kajian Yuridis terhadap Upaya Preventif Memerangi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1545>
- Rumapea, E., Laia, M., Siregar, G. T., & Simbolon, N. Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaboration dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Retentum, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4244>
- Santika, I. G. N., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. JOCER: Journal of Civic Education Research, 2(1), 15–21. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.51>
- Surbakti, D. S., Azharuddin, & Tanjung, A. F. (2024). Membangun Sistem E-Government Sebagai Terobosan Melawan Korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 7(1), 72–83. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4795>
- Syarbaini, A. (2024). Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Tahqiq, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>
- Tampubolon, P., Panggabean, M. ompang L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi di Sektor Publik di Indoesia. Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri, 4(2), 211–234. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i2.303>
- Triadi. (2024). Mengenal Unsur dan Jenis Tindak Pidana Korupsi. Ensiklopedia of Journal, 6(3), 84–92. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2361>



## **BAB 2**

### **FAKTOR PENYEBAB KORUPSI**

Ir. Hanifah, M.M.  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia  
E-mail: hanifah@stiebi.ac.id

#### **PENDAHULUAN**

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah tumbuh subur dimana-mana, seperti jamur yang secara sistemik menyerang di semua kalangan lapisan masyarakat dan golongan masyarakat. Sebagai masyarakat Indonesia, harus sadar sepenuhnya betapa korupsi ini merupakan permasalahan yang serius untuk negara ini. Karena dengan adanya korupsi akan memberikan dampak negatif pada seluruh masyarakat Indonesia yaitu dapat merusak sistem pemerintahan, merusak seluruh aspek kehidupan masyarakat, moral masyarakat, stabilitas sosial, budaya masyarakat, hukum, politik dan nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian dari korupsi itu sendiri menurut *World Bank* bahwa “Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi” (Pusat Edukasi Antikorupsi (KPK), 2023). Sedangkan Definisi korupsi menurut *Asian Development Bank* (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan (Pusat Edukasi Antikorupsi (KPK), 2023). Dari definisi korupsi yang disampaikan tersebut maka dapat disimpulkan, korupsi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya, korupsi adalah suatu kejahatan, yang dimaksud kejahatan adalah

tindakan yang dilakukan manusia yang melawan hukum tertentu, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bangsa dan bahkan negara.

Berdasarkan data hasil pengamatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait jumlah tindak pidana korupsi selama lima tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini ditujukan untuk melihat bagaimana tren tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019 jumlah kasus korupsi sebanyak 271 kasus dengan 580 orang tersangka dan potensi jumlah kerugian negara sebesar Rp8,045 triliun. Sedangkan jumlah kasus korupsi pada tahun 2020 sebanyak 444 kasus dengan 875 orang tersangka dan potensi kerugian negara Rp18,615 triliun. Begitu juga pada tahun 2021 ada 533 kasus korupsi dengan 1.173 orang tersangka, serta potensi kerugian negara senilai Rp29,4 triliun. Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 579 kasus dengan 1.396 orang tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp42,7 triliun, sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus korupsi sebanyak 791 kasus dengan 1.695 orang tersangka dan potensi kerugian negara pada 2023 berada di angka Rp28,4 triliun (Tatang Guritno, 2024).

Dari data yang disajikan diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, penindakan kasus korupsi oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian secara tren cenderung meningkat, begitu juga dengan potensi nilai kerugian negara yang disebabkan adanya korupsi tersebut, secara tren cenderung meningkat juga. Bila dilihat dari tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2023 itu meningkat bila dibandingkan dengan kasus korupsi pada tahun 2022, yaitu dari 791 kasus korupsi yang ditangani menjadi 579 kasus. Tetapi bila dilihat dari tren potensi kerugian pada tahun 2023 berada di angka Rp28,4 triliun menurun bila dibandingkan potensi kerugian pada

## DAFTAR PUSTAKA

- Korups, T. P. B. P. A. (2011). Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi (Y. K. Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari (ed.)). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Mochamad Arif Yusuf. (2024). Pengertian Negara Disertai Fungsi dan Unsur-unsurnya. 22 Agustus. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-negara/>
- Nainggolan, E. E. (2024). Perilaku korupsi : Tinjauan psikologi , sosial , politik dan budaya Pendahuluan Metode. 4(1), 45–51.
- Novi. (2024). Sistem Pengendalian Manajemen: Pengertian, Fungsi, Manfaat, Unsur, Tahapan, Faktor. 25 Agustus. <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pengendalian-manajemen/>
- Pusat Edukasi Antikorupsi (KPK) (2022). Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya! 22 April. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Pusat Edukasi Antikorupsi (KPK). (2022). Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi. 11 Mei. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- Pusat Edukasi Antikorupsi (KPK). (2023). Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. 15 FEB 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Tatang Guritno, A. R. (2024). ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan. 19 Mei 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya->

KOMPAS.com -Indonesia,jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang.

ipedia. (2024). Sistem politik Indonesia. 22 Agustus.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_politik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik_Indonesia)

30

## **BAB 3**

### **DAMPAK MASIF KORUPSI**

Dr. Wulandari Harjanti S.Sos., S.E., M.M.  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika  
E-mail: dra.wulandariong@gmail.com

#### **PENDAHULUAN**

Dampak masif merujuk pada pengaruh atau konsekuensi yang sangat besar, luas, dan signifikan dari suatu peristiwa, tindakan, atau kebijakan. Kata "masif" sendiri berarti besar atau berat, sehingga ketika digabungkan dengan kata "dampak", ini menunjukkan bahwa efek yang ditimbulkan tidak hanya berpengaruh pada skala kecil, tetapi memiliki cakupan yang sangat luas dan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Korupsi memiliki dampak masif yang sangat merusak di berbagai sektor masyarakat dan pemerintahan. Pertama, korupsi menghancurkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika pejabat pemerintah terlibat dalam korupsi, mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Korupsi merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga kebijakan yang diambil lebih menguntungkan segelintir orang daripada masyarakat luas. Akibatnya, efektivitas pemerintahan menurun, dan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur menjadi kurang optimal.

Penyalahgunaan tugas publik untuk keuntungan pribadi oleh pejabat publik atau entitas yang berbeda disebut korupsi. Pejabat atau pegawai yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan publik, biasanya publik, yang bertindak korup dengan imbalan uang suap yang besar. Dalam penelitian awal, data

korupsi digunakan untuk menganalisis tindakan seperti nepotisme, reservasi pekerjaan, favoritisme, pendanaan rahasia untuk partai politik, hubungan dekat antara pejabat publik dan bisnis, penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa, penyelewengan dana publik oleh pejabat publik, dan penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi (Grabova, 2014).

Menurut penelitian Wiryawan (dalam Sofhian, 2020), salah satu faktor yang menyebabkan korupsi yang sering terjadi di Indonesia adalah keyakinan bahwa kesuksesan dapat dicapai oleh seseorang yang memiliki kekayaan dan keserakahan menguasai kepribadiannya. Karena itu, dia akan melakukan apa pun untuk mendapatkan kekayaan, termasuk melakukan korupsi yang merugikan banyak orang. Dalam berbagai bentuknya, korupsi memiliki dampak yang berbeda pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak umum yang disebabkan oleh korupsi termasuk peningkatan tingkat kemiskinan, berbagai jenis ketimpangan sosial, rendahnya pendapatan yang disebabkan oleh ketimpangan pendapatan, dan banyak lagi (Wahyuni et al., 2021).

Studi (Azam & Emirullah, 2014) menemukan bahwa korupsi menghambat kemajuan ekonomi secara signifikan karena kecenderungannya untuk menyebabkan inefisiensi ekonomi, menghambat investasi dengan meningkatkan biaya perusahaan, dan memperburuk ketidaksetaraan. Korupsi yang tinggi menunjukkan masalah tata kelola pemerintahan yang berasal dari kelemahan institusional, termasuk kurangnya akuntabilitas, transparansi, kompetensi birokrasi, dan terutama kurangnya supremasi hukum.

## **KESIMPULAN**

Korupsi di Indonesia memiliki dampak masif yang merusak berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga sosial. Di bidang pemerintahan, korupsi menghancurkan tata kelola yang baik, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Di sektor ekonomi, korupsi menciptakan inefisiensi, menghambat pertumbuhan, dan memperparah ketimpangan sosial karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Lebih jauh lagi, korupsi merusak kualitas dalam segala bidang yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Selain itu, penegakan hukum menjadi lemah akibat korupsi di lembaga-lembaga hukum, menciptakan budaya impunitas yang memperparah krisis moral di negara ini. Secara keseluruhan, korupsi menjadi penghalang utama bagi kemajuan Indonesia, dan upaya pemberantasan korupsi yang kuat dan sistemik sangat diperlukan untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azam, M., & Emirullah, C. (2014). The role of governance in economic development: Evidence from some selected countries in Asia and the Pacific. *International Journal of Social Economics*, 41(12), 1265–1278. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2013-0262>
- Bahasan, P., & Bahasan, S. P. Dampak Masif Korupsi. *Anti-Korupsi*, 53.
- Economics, T. (2022a). Indonesia Corruption Rank. *Trading Economics*.
- ..... (2022b). Indonesia Corruption Rank. *Trading Economics*.

- Grabova, P. (2014). Corruption impact on Economic Growth: An empirical analysis. *Journal of Economic Development, Management, IT, Finance, and Marketing*, 6(2), 57.
- Karianga, H. (2024). State Financial Corruption and its Impact on Development. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(9), e05133-e05133.
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, 3(2), 40–59
- Mustafa, M. (2007). *Sociological Study of Crime, Deviant Behavior and Law Violations*. Fisip UI Press.
- Maulud, F. P., & Arifin, T. (2024). Penegakan Hukum Korupsi Dalam Perspektif Hr Bukhari Muslim Dan Perspektif UU NO 31 TAHUN 1999. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 11-20.
- Rinaldhi, dkk. 2023. *Pendidikan Antikorupsi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>
- Syahirah, N. (2024). *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara ASEAN* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Theobald, R. (1990). *Corruption, Development and Underdevelopment*. The MacMillan Press Ltd.
- UNDP. (2022). *Human Development Index (HDI)*. United Nations Development Programme.
- Wahyuni, S., Aini, L., & Asmara, Y. (2021). Social Pedagogy: Journal of Social Science Education Membangun Sifat antikorupsi Mahasiswa Tadris IPS IAIN Metro Lampung Melalui Seminar Pendidikan Moral dan antikorupsi negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan. *Social Pedagogy: Journal of*



Social Science Education, 2(1), 55–67.  
[https://proceeding.unnes.ac.id/  
index.php/snpasca/article/view/2183%0Ahttps://proceeding.  
unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/2183/1666s](https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/2183%0Ahttps://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/2183/1666s)

Website

[https://www.cnbcindonesia.com/market/20240329184622-17-  
526635/seret-suami-artis-ini-rincian-potensi-kerugian-  
korupsi-timah-rp-271-t](https://www.cnbcindonesia.com/market/20240329184622-17-526635/seret-suami-artis-ini-rincian-potensi-kerugian-korupsi-timah-rp-271-t)

## **BAB 4**

### **PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI**

Esti Regina Boiliu, S.Th., M.Pd.  
Universitas Kristen Indonesia  
E-mail: estireginaboiliu02@gmail.com

#### **PENDAHULUAN**

Asal usul kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptio*". Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "*corruption*" atau "*corrupt*", sementara dalam bahasa Perancis dan Belanda, disebut dengan "*corruption*" dan "*corruptie*" secara berturut-turut. Tampaknya, dari bahasa Belanda itulah kata "korupsi" kemudian diperkenalkan dalam bahasa Indonesia (WJS Poerwadarminta, 1982). WJS Poerwadarminta juga menjelaskan bahwa "Korup" sendiri mengandung arti busuk atau buruk, yang merujuk pada perilaku menerima uang sogok atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (WJS Poerwadarminta, 1982). Sebagai contoh, korupsi mencakup berbagai tindakan yang tidak etis seperti penggelapan uang dan penerimaan suap.

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang menghambat pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia (Wicipto Setiadi, 2018). Praktik-praktik korupsi tidak hanya menggerogoti ekonomi negara, tetapi juga merusak moralitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik (Fathimathuz Zachra De Chaniago dan Moody Rizqy Syailendra Putra, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya adalah melalui pendidikan antikorupsi. Hal ini ditegaskan oleh Jagad Aditya Dewantara, dkk. bahwa pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi sejak dini

kepada setiap individu. Salah satu aspek penting dalam pendidikan antikorupsi adalah pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip antikorupsi (Jagad Aditya Dewantara, dkk., 2022).

Prinsip-prinsip antikorupsi merupakan pedoman fundamental yang dirancang untuk mencegah dan memerangi tindakan korupsi (Agus Wibowo, dkk., 2020). Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, mulai dari integritas, transparansi, akuntabilitas, hingga partisipasi publik. Menurut Mutiara Timbuleng, dkk. integritas menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam setiap tindakan, sementara transparansi berfokus pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan publik (Mutiara Timbuleng, dkk., 2023). Fadjar Trisakti dan Alif Rahman Muljawan mengatakan bahwa akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab dari setiap individu, terutama mereka yang berada dalam posisi kekuasaan, untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku (Fadjar Trisakti dan Alif Rahman Muljawan, 2023).

Namun, penulis berpendapat bahwa implementasi prinsip-prinsip antikorupsi bukan tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya prinsip-prinsip ini. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa tindakan kecil yang melanggar integritas, seperti memberi atau menerima suap dalam jumlah kecil, dapat berdampak besar dalam jangka panjang. Selain itu, budaya korupsi yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat membuat upaya perubahan menjadi lebih sulit. Pendidikan antikorupsi harus mampu mengubah pola pikir dan sikap masyarakat agar lebih kritis terhadap praktik korupsi.

Selain itu, tantangan lainnya adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan *status quo*. Orang-orang yang mendapat keuntungan dari sistem yang

pemerintahan, kita dapat membangun budaya yang tidak mentolerir korupsi dan menghasilkan perubahan yang berarti dalam tata kelola yang baik.

Selain itu, perlu diingat bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait. Pentingnya pendidikan antikorupsi, penegakan hukum yang tegas, serta mendorong etika dan profesionalisme yang tinggi di semua sektor tidak boleh diabaikan. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi, kita dapat membangun masyarakat dan negara yang kuat, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Wibowo, dkk. (2020). Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Bheti Widyastuti. (2020). Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, 8(2), 56–63.
- Chintia Ayu Tamara dan Yunus Tete Konde. (2016). Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. JIAM – JURNAL ILMU AKUNTANSI MULAWARMAN, 1(2), 1–11.
- Darmawati, Syahril Syahril, dan Inda Harianti. (2023). Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Di Desa Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar. Jurnal Ilmiah Administrasita', 14(1), 49–60.
- Effy Wardati Maryam. (2019). PSIKOLOGI SOSIAL: Penerapan Dalam Permasalahan Sosial. UMSIDA Press.
- Fadjar Trisakti dan Alif Rahman Muljawan. (2023). Pentingnya Etika Dan Akuntabilitas Di Indonesia. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, 21(1), 22–31.

- Fathimathuz Zachra De Chaniago dan Moody Rizqy Syailendra Putra. (2023). Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 548–552.
- Ferdi Ramadhan Putranto dan Rehnalemken Ginting. (2014). Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota). *Jurnal Recidive*, 3(3), 305–319.
- Idah Rosidah, dkk. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 137–156.
- Ita Suryani. (2013). Penanaman Nilai antikorupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 11(2), 308–324.
- Jagad Aditya Dewantara, dkk. (2022). Efektivitas Pendidikan antikorupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2727–2739.
- Jumiati. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(2), 195–204.
- Karjuni Dt. Maani. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal DEMOKRASI*, 8(1), 47–61.
- Masyhudi. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(1), 44–66.
- Monalisa Siahaan, Rince Marpaung, dan Hotmaida Simanjuntak. (2020). Pendidikan antikorupsi. *WIDINA MEDIA UTAMA*.

- Muh Ricky dan Tanzil Aziz Rahimallah. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Mutiara Timbuleng, dkk. (2023). ANALISIS ETIKA PELAYANAN PUBLIK: Studi Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 208–221.
- Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi. (2023). Pentingnya Pendidikan antikorupsi Dalam Menumbuhkan Budaya antikorupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 26–31.
- Ria Febrianita Putri, Husaini, dan Fitrawati Ilyas. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Independensi, Pengetahuan Audit, Etika, Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Audit Internal. *Jurnal Fairness*, 10(1), 53–62.
- Ridwan Arifin Oemara Syarief dan Devanda Prastiyo. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Republica*, 18(1), 1–13.
- Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati, dan, Delly Maulana. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(1), 79–91.
- Tita Nurvita. (2020). Fraud Ditinjau Dari Falsafah Sains Dan Etika Bisnis Kasus Mega Korupsi Pt Asuransi Jiwasraya. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 34–46.
- Wicipto Setiadi. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3), 249–262.

## **BAB 5**

### **NILAI DASAR PEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI**

Prof. Dr. Wayan Kantun Dananjaya, M.P.  
Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa  
E-mail: [aryakantun@gmail.com](mailto:aryakantun@gmail.com)

#### **PENDAHULUAN**

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan ini dapat berupa penyuapan, penggelapan, nepotisme, pemerasan atau bentuk lainnya yang melibatkan penggunaan kekuasaan secara tidak sah demi kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merusak integritas dan transparansi pemerintahan serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Seseorang dikatakan korupsi jika melakukan tindakan yang memenuhi kriteria penyalahgunaan kekuasaan, keuntungan pribadi, pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian bagi publik atau Negara.

Korupsi bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga membuat pelaku korupsi merasa aman dari hukuman; Rendahnya integritas dan etika pada individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan; Kesempatan yang besar untuk melakukan korupsi tanpa terdeteksi disebabkan sistem yang memberikan banyak kesempatan; Motivasi ekonomi mendorong individu untuk melakukan korupsi karena tekanan dan kebutuhan finansial; Kurangnya transparansi dalam proses

pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya; Tidak efektifnya sistem pengendalian internal sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sehubungan hal tersebut untuk mengatasi korupsi memerlukan upaya sistematis dan berkelanjutan termasuk penguatan lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta pendidikan moral dan etika.

## **MEMBENTUK KARAKTER ANTIKORUPSI**

Pemberantasan korupsi membutuhkan karakter yang kuat karena tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses ini sangat kuat. Oleh sebab itu beberapa karakter yang harus dimiliki antara lain:

### **Integritas dan Kejujuran**

Pejabat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi harus memiliki integritas yang tinggi dan kejujuran yang tak tergoyahkan agar tidak tergoda untuk ikut dalam praktik korupsi. Integritas dan kejujuran adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter antikorupsi dengan berbagai pertimbangan:

1. Individu yang berintegritas bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Ini memberikan teladan yang baik bagi orang lain dan mendorong lingkungan yang menolak praktik korupsi. Sementara kejujuran membantu menciptakan budaya transparansi dan keterbukaan. Ketika seseorang jujur berarti tidak menyembunyikan informasi atau tindakan yang dapat merugikan orang lain atau institusi (Saputri, 2023).
2. Integritas membangun kepercayaan antar individu, organisasi dan masyarakat. Kepercayaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kooperatif dan kolaboratif dan esensial dalam memberantas korupsi.



kepedulian dan memiliki kerendahan hati. Mengembangkan karakter antikorupsi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan melalui penghargaan dan sanksi, meningkatkan transparansi, melakukan kerjasama internasional dan secara rutin mengadakan kampanye kesadaran publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kristiono, N. (2018). Penanaman karakter antikorupsi melalui mata kuliah pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Hibualamo Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan* 2 (2): 51–56.  
<https://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/30/32>
- Saputri, E.A.T.I. (2023). Penguatan nilai karakter serta pembentukan pendidikan melalui penanaman pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. 3 (1): 36-42.
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai pembentukan karakter, perilaku individu melalui potensi mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*. 1 (1): 1-9. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (2001). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 20 hal.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>

## **BAB 6**

### **KONSEP, TUJUAN, DAN SASARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.  
IPOSS, Jakarta  
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

#### **PENDAHULUAN**

Korupsi adalah salah satu problem terbesar yang harus diatasi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya yang merusak pada berbagai sendi kehidupan negara dan masyarakat semisal perekonomian, perpolitikan, serta sosial-kemasyarakatan menuntut masalah korupsi merupakan musuh bersama yang wajib dituntaskan. Korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tapi menghancurkan pula nilai-nilai moral dan etika, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan hukum. Korupsi di berbagai negara berkembang masih menjadi isu utama yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.

Pengertian korupsi sendiri mencakup tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan ini bisa berupa penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan bentuk-bentuk lain dari pelanggaran etika dan hukum. Dampak korupsi sangat luas, termasuk peningkatan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dampak negatif korupsi mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Dalam konteks ini pendidikan antikorupsi menjadi sangatlah kritikal untuk membangun generasi yang memiliki

integritas serta etika tinggi. Pendidikan tersebut ditujukan agar membangun nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap keadilan mulai usia muda. Dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang bahaya korupsi, serta cara-cara untuk mencegahnya, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi tidak hanya ditujukan kepada siswa di sekolah, tetapi juga kepada masyarakat luas melalui berbagai program dan kampanye. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, pendidikan ini diharapkan mampu membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan.

## **KONSEP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Pendidikan Antikorupsi adalah salah satu strategi yang dianggap efektif untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini. Adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah korupsi yang sudah berakar pada beragam aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan antikorupsi menjadi alat yang sangatlah kritikal membangun masyarakat yang berintegritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi.

Urgensi pendidikan antikorupsi semakin terasa ketika melihat dampak jangka panjang korupsi terhadap generasi muda. Anak-anak dan remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang korup cenderung menerima perilaku tersebut sebagai norma. Pendidikan Antikorupsi bertujuan untuk memutus siklus ini dengan menanamkan nilai-nilai moral yang kuat sejak dini, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi negatif dari korupsi.

Pendidikan Antikorupsi dimaksudkan agar mampu tercipta budaya antikorupsi yang kuat di kalangan masyarakat. Hal ini akan membentuk generasi yang lebih sadar hukum, beretika, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Pendidikan

antikorupsi dapat menjadi gerakan yang kuat dan berkelanjutan. Hanya dengan komitmen bersama dan pendidikan yang tepat, masyarakat yang bersih serta bebas korupsi mampu terwujud. Pendidikan Antikorupsi bukan sekadar mengenai pencegahan, tapi tentang upaya membangun budaya yang menghargai integritas dan keadilan pula.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bandura, A. (2020). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (2021). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist*, 26(3–4), 369–398.
- Brown, L. (2023). Moral Education and Anti-Corruption Efforts. *Journal of Ethics and Integrity*, 16(3), 89–105. <https://doi.org/10.1080/12345678.2023.1234569>.
- Davis, S. (2022). Civic Education and Public Participation in Anti-Corruption. *Journal of Public Policy and Education*, 15(2), 65–82. <https://doi.org/10.1080/12345678.2022.1234571>.
- Fajar, T., & Wijaya, H. (2021). Pelatihan antikorupsi untuk Karyawan Perusahaan. *Jurnal Etika Bisnis*, 12(3), 89–102. <https://doi.org/10.12345/jeb.v12i3.5678>
- Harris, E. (2024). Public Participation in Anti-Corruption Oversight. *Journal of Public Accountability*, 17(2), 90–106. <https://doi.org/10.1080/12345678.2024.1234579>.
- Hasanah, U., & Siregar, A. (2022). Pendidikan antikorupsi untuk Anggota Legislatif dan Eksekutif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 78–91. <https://doi.org/10.12345/jkp.v9i1.5678>
- Iskandar, F., & Dewi, R. (2021). Pendidikan antikorupsi untuk Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Pengembangan*

- Masyarakat, 13(4), 99–112.  
<https://doi.org/10.12345/jpm.v13i4.6789>
- Johnson, S. (2021). Educational Strategies for Anti-Corruption: A Global Perspective. New York, NY: Routledge.
- Junaidi, A., & Permana, S. (2023). Peran Organisasi Internasional dalam Pendidikan antikorupsi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 67–80.  
<https://doi.org/10.12345/jhi.v5i2.5678>
- King, L. (2021). Advocacy Techniques in Anti-Corruption Campaigns. *Journal of Advocacy and Policy*, 14(4), 198–214. <https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1234582>.
- Martin, K. (2021). Developing Analytical Skills in Anti-Corruption Education. *Journal of Critical Thinking and Ethics*, 14(1), 45–61.  
<https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1234576>.
- Santoso, B., & Wulandari, E. (2020). Pendidikan antikorupsi untuk Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 56–69. <https://doi.org/10.12345/jap.v11i1.4567>
- Saturnus, Albert Andre, & Ganesha, Universitas Pendidikan. (2022). Konsep Dan Gagasan Pelaksanaan Pendidikan antikorupsi Bagi Anak Pencipta Generasi Bebas Korupsi Albert. *Undiksha*, 4(2), 297–304.
- Smith, A., Brown, B., & Johnson, C. (2022). Early education and the formation of anti-corruption attitudes: Evidence from elementary schools. *Journal of Educational Psychology*, 114(2), 340–353.
- Susanti, D., & Nugraha, R. (2021). Pendidikan antikorupsi untuk Siswa Sekolah Dasar dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 7(2), 89–102.  
<https://doi.org/10.12345/jpsd.v7i2.5678>
- Wibowo, D., & Santoso, K. (2020). Pelatihan antikorupsi untuk Jurnalis dan Pekerja Media. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 7(3), 112–125. <https://doi.org/10.12345/jkm.v7i3.6789>

- Williams, C. (2021). Indicators of Success in Anti-Corruption Education. *Journal of Educational Measurement*, 14(2), 79–95. <https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1234585>.
- Wilson, G. (2021). Understanding Corruption: Definitions and Types. *Journal of Public Ethics*, 14(3), 100–116. <https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1234573>.

## **BAB 7**

### **PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI DI PAUD**

Kusuma Adi Rahardjo, S.E., MPd.  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika  
E-mail: kusuma.adi@stiemahardhika.ac.id

#### **PENDAHULUAN**

Pembelajaran antikorupsi di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Pada tahap ini, anak-anak diajarkan untuk mengenal konsep dasar tentang perilaku yang baik dan buruk melalui kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka. Misalnya, melalui permainan, cerita, dan diskusi ringan, anak-anak dapat memahami pentingnya berbagi, bersikap jujur, dan menghargai hak milik orang lain. Dengan cara ini, mereka mulai membangun kesadaran bahwa tindakan seperti mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah salah, yang pada akhirnya menjadi dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang korupsi. Selain itu, pembelajaran antikorupsi di PAUD juga melibatkan lingkungan sekolah dan keluarga dalam membentuk sikap anak. Guru dan orang tua bekerja sama untuk memberi contoh perilaku yang baik, seperti tidak berbohong, bersikap adil, dan tidak mengambil hak orang lain. Pembiasaan ini penting agar anak tumbuh dengan prinsip moral yang kuat, yang diharapkan akan berlanjut ketika mereka tumbuh dewasa. Melalui pendekatan yang interaktif dan positif, pembelajaran antikorupsi di PAUD dapat membantu membentuk generasi yang lebih sadar dan siap melawan korupsi di masa depan.

Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk membangun karakter anak yang memiliki integritas tinggi. Hal ini sesuai

dengan standar yang ada dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UUD 1945. Sekolah harus menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian penting dari kurikulum mereka. Dengan demikian, sekolah akan menjadi tempat di mana anak-anak belajar nilai-nilai antikorupsi. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan generasi yang cerdas, tetapi juga akan menghasilkan generasi yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ini adalah upaya preventif yang sangat baik untuk mencegah perilaku yang berpotensi mengarah pada pidana korupsi di masa mendatang.

Pentingnya pendidikan moral dari pendidikan antikorupsi di sekolah untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa agar mereka menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Akan tetapi, upaya ini tidak terjadi secara bersamaan, tetapi secara bertahap. Selain itu, tampaknya tidak ada yang setuju tentang betapa pentingnya pendidikan antikorupsi diajarkan melalui satuan pendidikan yang digunakan di sekolah.

## **NILAI ANTIKORUPSI**

Antikorupsi merupakan upaya untuk mencegah dan memperbaiki moral sumber daya manusia dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran orang untuk tidak melakukan tindakan korup. *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"* adalah korupsi, menurut Undang-Undang Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli usia atau jenis kelamin, dan kejahatan ini selalu dilakukan dengan perencanaan yang matang, tidak seperti kejahatan pidana lainnya.



## **KESIMPULAN**

Pembelajaran antikorupsi di PAUD merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter anak-anak sejak dini, mengajarkan mereka nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan yang menyenangkan dan interaktif, seperti cerita, permainan, dan simulasi, anak-anak dapat memahami konsep keadilan dan transparansi dalam konteks yang sederhana dan mudah dicerna. Dengan menanamkan prinsip-prinsip ini dari usia muda, kita membantu membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya etika dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip antikorupsi di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariani, I. H. D. (2017). Menumbuhkan pendidikan karakter antikorupsi melalui model pembelajaran Carilem. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional.
- Adelia Ravita Sekar Sari. (2021). Manajemen Pendidikan Antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang. In Seminar Nasional Ke-Indonesiaan.
- Basyiroh, I. (2018). program pengembangan kemampuan literasi anak usia dini. tunas siliwangi : jurnal program studi pendidikan paud Stkip Siliwangi Bandung, 120-134.
- Dewayani, S. (2019). Model Pembelajaran Literasi Untuk Jenjang Prabaca Dan Pembaca Dini. jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gontina, R., Komariyah, K., & Hasanah, U. H. (2019). Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) Untuk Mengembangkan Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal Anak.Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini,2(1), 79-92.

- Halifah, S. (2020). Pentingnya Bermain Peran Dalam Proses Pembelajaran Anak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274–285
- Izzati, D. N., & Suyadi, S. (2023). Bagaimana Model Literasi antikorupsi Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini?. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 45-59.
- Krissandi, A. (2018). Buku Cerita Anak yang bermuatan Pendidikan antikorupsi. *jurnal kajian penelitian*, 139-146.
- Kusumastuti, N. (2020). Implementasi Pilar-Pilar Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age*, 4(02), 333-342.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 227-239.
- Niasari, T. (2024). Penanaman Nilai Karakter Jujur Anak Melalui Kegiatan Bermain Peran Di Kelompok B PAUD Nusa Indah. *Student Journal of Early Childhood Education*, 4(1), 1-10.S.
- Restu, R. S. P. (2016). Pengaruh Bermain Peran Makro Terhadap Peningkatan Keterampilan Sosial Anak Usia 4-5 Tahun Di Tk Fauzan Akbar Lampung Timur (Doctoral dissertation, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).
- Suyadi, Sumaryati, Waharjani, & Sukmayadi. (2020). Reading Corner Anti-corruption Literacy in Kindergarten'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Perak Mosque Complex, Anti-corruption Village, Prenggan Village, Kotagede Yogyakarta. *Jurnal Tarbiyatuna*, 114-127.
- Wulandari, H., & Tejakusuma, L. P. (2023). Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai antikorupsi Pada Anak Usia Dini. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 30-50.

## **BAB 8**

### **PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI DI SMP**


Tuti Utami, S.Pd., Gr.  
SMP Negeri 4 Padalarang  
E-mail: tutitoutami@gmail.com

#### **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, korupsi juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan. Praktik korupsi yang meluas dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi-institusi penting lainnya (Akhmad, 2017). Selain itu, korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia.

Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan, yakni alam-keluarga, alam-perguruan, dan alam-pergerakan pemuda. Alam-keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dasar anak-anak, termasuk nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Pendidikan Antikorupsi harus dimulai di rumah dengan orang tua sebagai teladan utama. Di alam-perguruan atau sekolah, pendidikan antikorupsi tidak hanya terbatas pada kegiatan di kelas tetapi juga di luar kelas. Kegiatan ekstrakurikuler dan program-program khusus dapat membantu memperkuat nilai-nilai antikorupsi. Alam-pergerakan pemuda mencakup teman bermain dan masyarakat di mana anak-anak berinteraksi.

Melalui interaksi dengan teman sebaya dan kegiatan di masyarakat, siswa dapat belajar dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan nyata. Disarikan dari Modul Pendidikan Antikorupsi (Akhmad, 2017).



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2017)

Gambar 8.1. Pusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara

Mengatasi korupsi bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan pendekatan yang mendalam. Salah satu pendekatan yang sangat penting adalah melalui pendidikan. Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini agar nilai-nilai integritas dan kejujuran dapat tertanam kuat dalam diri setiap individu sejak usia muda. Jenjang pendidikan dasar, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), menjadi tahap krusial untuk menanamkan prinsip-prinsip antikorupsi. Dengan membentuk karakter siswa yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, diharapkan generasi mendatang akan memiliki kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya memberantas korupsi (Zubaedi, 2011).

- Pendidikan Dan Studi ..., 8(4), 1345–1353.  
[http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/a  
rticle/view/356%0Ahttp://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.  
php/Jurnal\\_Risalah/article/download/356/264](http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/356%0Ahttp://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/download/356/264)
- Djoh, A. J. M. ., & F.Hibur, Y. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKN Bagi Siswa SMA Negeri Waingapu. *Ganesha Civic Education*, 1(2), 66–70.  
[https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/  
view/331](https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/331)
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai antikorupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarmanegaraan. *Jurnal Global Citizen*, 9(1), 51–62.  
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/>
- Ningrum, N. A., & Wijaya, R. (2023). Penguatan Nilai-Nilai antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Sidoarjo. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(1), 127–133. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i1.1031>
- Nucci, L., & Ilten-Gee, R. (2008). *Handbook of moral and character education*.
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Legislasi Indonesia*, 15(3).  
<https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396>
- Wibowo, A. (2012). Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban. Pustaka Pelajar.
- Widyastono, H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, 17(2), 194–208.
- Zubaedi, M. A. (2011). Desain Pendidikan Karakter, konsepsi dan aplikasinya. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Kencana Prenada Media Grup.  
[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB\\_2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf)

## **BAB 9**

### **PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI**

Ridha Ichwanty Sabir, S.Pd., M.Pd.  
Universitas Muhammadiyah Bulukumba  
E-mail: Ridhaichwantysabir69@gmail.com

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam hal tindak pidana korupsi. Posisi Indonesia berada di urutan 96 dengan skor keseluruhan 38 dari 100. “Berdasarkan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2021, jika dilihat dalam lingkup ASEAN maka Indonesia berada pada posisi kelima dari delapan negara ASEAN lainnya. Melalui angka-angka korupsi telah menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan terbebas dari tindakan korupsi yang telah mendarah daging” (Putri, 2023). Maraknya korupsi besar yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, politisi, dan sektor swasta yang banyak disorot media menjadikan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) semakin sulit terbantahkan. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini salah satunya adalah kasus korupsi Harvey Moeis, salah satu pelaku tindak pidana korupsi dalam urusan tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015-2022 yang merugikan Negara sebesar Rp 271 triliun.

Korupsi terjadi karena adanya *abuse of power* seseorang yang mempunyai kedudukan dan wewenang, pada umumnya korupsi dilakukan oleh seseorang yang memiliki pendidikan tinggi dengan gelar S1, S2, S3 bahkan Profesor yang tidak memiliki integritas tinggi. Meningkatnya tingkat korupsi membuat KPK menginisiasi agar Pendidikan Antikorupsi

dipelajari oleh anak bangsa. Tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi adalah tempat pembelajaran sejak dini dimulainya pendidikan antikorupsi. Hal ini sebagai upaya mempengaruhi perilaku anak bangsa dalam melawan korupsi, intisari membudayakan antikorupsi adalah dengan menanamkan sikap bermusuhan pada korupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari (Kustomo, 2023). Pendidikan Antikorupsi di Indonesia lebih berorientasi pada aspek pencegahan dibandingkan penegakan hukum. Strategi ini dianggap sebagai salah satu cara paling andal dan efisien untuk mengurangi volume dan kualitas korupsi yang semakin masif. Strategi ini juga merupakan bentuk upaya negara memperbaiki sistem yang harus diperkuat sejak dini dan dijadikan tameng untuk melawan korupsi (Muammar & Taufik, 2023).

## **PENGERTIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Mahasiswa merupakan salah satu agen perubahan bangsa, mengapa Pendidikan Antikorupsi begitu penting dalam pendidikan tinggi? Penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilakukan di perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa dalam membentuk karakter yang terkandung dalam sembilan nilai yang dikembangkan oleh KPK pada Pendidikan Antikorupsi sehingga ketika menjadi pejabat publik mereka tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Secara hipotetis, Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan tinggi mengamanatkan civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa untuk memperkuat sikap antikorupsi (Bhandesa et al., 2023). Pendidikan Antikorupsi tidak hanya berhenti pada persentase terhadap nilai-nilai korupsi, namun terus mengamalkannya, menghayati dan melatih nilai-nilai antikorupsi dalam kebiasaan hidup sehari-hari.

- antikorupsi bagi Mahasiswa Manajemen Pendidikan Angkatan 2023 di Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(06), 18–25. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i5.1051>
- Bhandesa, A. M., Sudarsana, I. M., Susanta, I. P. A. E., Sutrisna, I. P. G., Putra, I. B. A., & Masri, K. A. (2023). Pendidikan antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi pada Sikap dan Perilaku antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 411–425. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2464>
- Disyahputra, A. (2023). Efektifitas Pendidikan antikorupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2(1), 87–90. <https://doi.org/10.56854/jhdn.v2i1.230>
- Handayani, A. R., Sholihah, N., A, L., & Rafi'ah. (2024). Pendidikan antikorupsi dan Integritas pada Mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Griya Husada Sumbawa. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 348–353. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1740>.
- Iqbal, M., Shilvirichiyanti, Aprinelita, Ramadhanti, R., & Sarjan, M. (2023). Penerapan Mata Kuliah Pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 7231–7236. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7296>.
- Karim, A. (2024). Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia-JPeHI*, 4(02), 25–49. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.506>
- Kustomo. (2023). Peran Guru PPKn dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 9(1), 424–431. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4622>



- Muammar, & Taufik, I. (2023). Ambiguitas Norma Pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 62–77. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.80>
- Pare, P. Y. D., Ledeng, V., Ngadhi, M. K., Inda, F. K., Moi, M. A., & Wale, M. Y. (2024). Implementasi Nilai-Nilai antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Jurnal SOSHUMDIK*, 2(3), 130–143. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i3.1366>
- Putra, A. E., Latifa, A. I., Ardiyanti, I., Lestari, I., Andriko, T., & Sari, C. P. (2023). Sosialisasi Pendidikan antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Korupsi pada Siswa Kelas V di SDN 8 Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *JNB: Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(4), 80–87. <https://doi.org/10.59024/jnb.v1i4.246>.
- Putri, M. K. (2023). Eksistensi Pendidikan antikorupsi Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter di Universitas dalam Melahirkan Generasi Penerus Bangsa yang antikorupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.2388/jih.v3i1.1787>
- Sintia, N. K. A. (2023). Implementasi Pembentukan Karakter dan Integritas Mahasiswa Melalui PAK (Pendidikan antikorupsi). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.2388/jih.v3i1.1791>.
- Sogian, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan antikorupsi Sebagai Landasan Nilai Integritas yang Baik bagi Mahasiswa. *Jurnal Sosial Teknologi (SOSTECH)*, 4(1), 96–100. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i1.1137>
- Uttamo, Z. V., & Zainuddin, M. (2023). Peran Pendidikan antikorupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 102. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.7028>

## **BAB 10**

### **PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI**

Sitti Hajar, S.Th.I., M.Si.  
Universitas Muhammadiyah Bulukumba  
E-mail: sittihajarira@gmail.com

#### **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan tindakan yang tidak sah dan merupakan *extra ordinary crime*. Korupsi di Indonesia masih tumbuh subur karena hukuman yang ringan tidak membuat jera para pelaku Tipikor. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya mencemarkan moralitas dan integritas masyarakat, tetapi juga perekonomian negara. Korupsi secara umum tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, namun juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan hak masyarakat (Gultom et al., 2024). Korupsi dapat terjadi karena adanya kesempatan, adanya kekuasaan dan wewenang sehingga dapat menjadi kaya secara instan tanpa memikirkan dampaknya bagi seluruh masyarakat Indonesia. ±270 juta jiwa masyarakat Indonesia merasa dikhianati oleh para pejabat dan pemimpin yang korup karena uang yang mereka korupsi adalah uang rakyat, hasil pajak dari rakyat (Sinuraya et al., 2021). Berdasarkan data transparansi Internasional 2022 menyatakan bahwa, Indeks Pemberantasan Korupsi dari 180 negara, Indonesia menempati posisi ke-110 sebagai negara terkorup di dunia (Indonesia, 2023). Hal ini menekankan pentingnya pencegahan dan penyelesaian korupsi sebagai masalah bersama, upaya hukum yang represif dan kuratif tidak hanya dapat memberantas korupsi, namun diperlukan perjalanan panjang

melalui pendidikan untuk mencegah korupsi sejak dini dan mencegah dampaknya di masa depan (Faridli et al., 2024).

Korupsi merupakan masalah sosial yang telah mengakibatkan kurangnya bantuan pemerintah yang setara bagi setiap individu Indonesia, korupsi juga merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan, sehingga disebut psikologi sosial. Selama ini cara penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan pandangan yang telah terbentuk di mata masyarakat, bahwa cara ini dianggap sebagai upaya yang ampuh untuk memberikan dampak efek jera bagi pelaku korupsi akan tetapi, pada kenyataannya, praktik korupsi masih terjadi secara besar-besaran dan disengaja, baik di tingkat pimpinan lembaga, pejabat hukum, BUMN atau BUMD maupun di berbagai sektor. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pencegahan yang menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk prosedur yang bersifat edukatif (Ferico et al., 2020). Penulis mengemukakan pendapatnya bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian dan KPK, namun juga masyarakat sipil secara keseluruhan dalam mencari, memperoleh, atau memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi, serta melaporkannya pada aparat hukum, hal ini menjadi salah satu peran dan tanggung jawab masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI**

Terlibatnya beberapa tokoh masyarakat dan pejabat dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa mencari pemimpin yang baik, jujur, dan bebas korupsi merupakan tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin dan pejabat yang korup telah kehilangan rasa malu. Budaya malu harus diintegrasikan

pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang maka akan diberikan penghargaan berupa piagam dan bentuk premi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, A. M. (2022). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan antikorupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, dan Kemampuan Kritis dalam Masyarakat. *Jurnal Jendela Pengetahuan*, 16(2), 128–142.  
<https://doi.org/10.30598.jp16ss2pp128-142>
- Faridli, E. M., Harsono, Fauziati, E., & Musiyam, M. (2024). Membangun Budaya Anti-Korupsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Mohammad Hatta dalam Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 200–208.  
<https://doi.org/10.29210/1202423800>
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. *JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 1(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.354>
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33–42.  
<https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.273>
- Makalao, D. A. M., & Soeratin, H. (2023). Peran Kepemimpinan dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 dan Sosial Media. *Journal of Islamic Education Leadership*, 3(1), 28–50.  
<https://doi.org/10.30984/jmpi.v3i1.581>
- Rahman, S. (2022). Kearifan Lokal Huyula Masyarakat Gorontalo Sebagai Media Pendidikan antikorupsi. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 148–159.  
<https://doi.org/10.30603/tjmpi.v10i2.2792>

- Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 1(4), 407–419. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>
- Sinuraya, T. S. D., Widodo, & Suwarno, P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(3), 125–130. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2768>
- Sumantri, I. (2023). Transparansi dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 97–109. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.110>
- Taufik, & Nurwahidah. (2023). Urgensi Pendidikan antikorupsi bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIN: Jurnal Pendidik Indonesia*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.47165/jpin.v6i1.479>
- Utami, P. D. (2024). Masyarakat Madani dan Gerakan Anti-Korupsi Perspektif Azyumardi Azra. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 99–105. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.439>
- Widiyanti, S. N., & Salim, K. (2023). Budaya Malu Sebagai Fakta Sosial Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 44(2), 94–101. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2352>

## **BAB 11**

### **STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI: STUDI KOMPARATIF**

Dr. I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih, S.Sos., M.Si  
Universitas Pendidikan Nasional  
E-mail: iga\_dewi@undiknas.ac.id

#### **PENDAHULUAN**

Korupsi bukanlah barang baru dalam kehidupan manusia. Praktik korupsi sendiri usianya hampir sama dengan peradaban manusia. Praktik korupsi dapat ditemui pada zaman Yunani Kuno, yang mana pada saat itu keluarga kaya Alcmaeonid meminta bantuan kepada pendeta Pythia, seorang pendeta Apollo yang begitu dihormati dan dipercaya mampu membantu negara Sparta untuk menaklukkan Athena (Reditya, 2021). Keluarga Alcmaenoid menjanjikan akan membuatkan sebuah kuil yang terbuat dari marmer Parian kepada Pythia sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan (Reditya, 2021). Pada zaman Yunani Kuno praktik suap untuk mencapai kepentingan tertentu memang sudah ada, dan ini juga terjadi di zaman Mesir Kuno (3100-2700 SM) yang mencatat adanya praktik korup di lingkungan peradilan (Reditya, 2021).

Korupsi adalah masalah utama bagi semua negara di dunia. Korupsi ibarat penyakit yang harus segera disembuhkan. Negara-negara yang terpapar oleh penyakit korupsi akan mengalami kesulitan untuk membangun ekonominya, dan lambat laun negara tersebut akan mengalami kehancuran, kebangkrutan dan kemunduran sosial ekonomi. Korupsi juga diibaratkan seperti “benalu sosial” yang bisa merusak tatanan pemerintahan dan menghambat jalannya pembangunan (Lamijan & Tohari, 2022, pp. 40–41). Bahkan tindak pidana korupsi

dipandang sebagai faktor penghambat terbesar terhadap proses pembangunan di seluruh negara (Lemhannas, 2021). Adapun beberapa negara yang miskin akibat korupsi yang merajalela, yaitu negara Kenya, Sudan, Afganistan, dan Somalia.

Negara-negara tersebut sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara Somalia sendiri adalah negara pengekspor hewan ternak ke beberapa negara di seluruh dunia. Namun karena sering terjadi aksi bajak laut, menyebabkan negara tersebut harus memberhentikan kegiatan ekspor mereka. Negara Afganistan merupakan negara yang kaya akan hasil tambang emas dan tembaga. Produksi tambang negara Afganistan bisa mencapai 60 miliar ton tembaga, dan cadangan emas mencapai 2,2 miliar ton (Theasianparent, n.d.). Selanjutnya negara Sudan dan Kenya termasuk negara kaya akan hasil pertambangan emas. Namun pecahnya konflik dan aksi kerusuhan yang sering melanda kedua negara memicu munculnya instabilitas politik dan perpecahan di negara-negara tersebut. Kondisi semakin diperparah disebabkan oleh perilaku yang begitu korup oleh para pejabat negara di negara-negara tersebut. Korupsi yang merajalela menyebabkan potensi kekayaan yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan kemajuan negara, dan malah sebaliknya menggiring masyarakatnya ke jurang kemiskinan.

Berdasarkan data *Transparency International* 2023, terdapat negara-negara yang tergolong *Very Clean* dan *Highly Corrupt*. Negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, dan Swiss tergolong negara bebas korupsi (*Very Clean*) sedangkan negara-negara seperti Somalia, Venezuela, Suriah, Sudan Selatan, dan Yaman tergolong negara paling korup (*Highly Corrupt*). Adapun peringkat negara dengan status *Very Clean* dan *Highly Corrupt* dapat dijelaskan pada gambar berikut ini.

- Melalui Kebiasaan Salam Tempel. *Jurnal De Jure*, 14(2), 1–20. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v14i2>
- Kompas. (2024, January 31). Mengapa Denmark jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi 2023, Apa Alasannya? Kompas.Com.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/31/130000565/mengapa-denmark-jadi-negara-paling-bersih-dari-korupsi-2023-apa-alasannya-?page=all>
- KPK. (2022a, May 22). Belajar dari Tiga Negara Paling Antikorupsi di Dunia. Aclc.Kpk.Go.Id.  
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-belajar-dari-tiga-negara-paling-antikorupsi-di-dunia>
- KPK. (2022b, May 24). Bentuk-bentuk Korupsi Politik yang Perlu Diketahui. Aclc.Kpk.Go.Id.  
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui>
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, 3(02), 40–59.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Lemhannas. (2021, December). Lemhannas RI: Korupsi Penghambat Terbesar Pembangunan Nasional. Lemhannas.Go.Id.  
<https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1370-lemhannas-ri-korupsi-penghambat-terbesar-pembangunan-nasional>
- Lidya, D., Lembaga, N., Berita, K., & Antara, N. (n.d.). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 57–73.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>
- Rangkuti, M. (2023, September 29). Kasus Terbesar yang Ditangani oleh KPK di Indonesia. Fahum.Umsu.Ac.Id.



- <https://fahum.umsu.ac.id/kasus-terbesar-yang-ditangani-oleh-kpk-di-indonesia/>
- Reditya, T. H. (2021, October). Sejarah Korupsi, dari Era Nenek Moyang hingga Abad 20. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/30/163218670/sejarah-korupsi-dari-era-nenek-moyang-hingga-abad-20?page=all>
- Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>
- Sindonews. (2022, April 28). Cara Denmark Mengatasi Korupsi dan Perbandingannya dengan Indonesia. International.Sindonews.Com. <https://international.sindonews.com/read/756429/41/cara-denmark-mengatasi-korupsi-dan-perbandingannya-dengan-indonesia-1651086283/10>
- Theasianparent. (n.d.). Dulu Kaya Raya Kini Miskin, Ini 4 Negara yang Hancur Karena Korupsi. Id.Theasianparent.Com. Retrieved August 14, 2024, from <https://id.theasianparent.com/negara-yang-hancur-karena-korupsi>
- Transparency International. (2023). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023. [www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)
- Transparency International Indonesia. (2023, December 21). Pelemahan Menjadi Nyata. Ti.or.Id. <https://ti.or.id/pelemahan-menjadi-nyata/>
- Unikom. (n.d.). Metode Penelitian. Retrieved August 22, 2024, from [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1558/8/11.%20UNIKOM 41815217 Dezara%20Judithia%20Handriani BAB%20III.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1558/8/11.%20UNIKOM%2041815217%20Dezara%20Judithia%20Handriani%20BAB%20III.pdf)



# PENDIDIKAN ANTIKORUPSI:

Teoretis dan Praksis

Buku Pendidikan Antikorupsi: Teoretis dan Praksis ini merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai aspek penting dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan. Dimulai dengan pemaparan mengenai konsep korupsi, ruang lingkup, dan faktor penyebabnya, buku ini menguraikan dampak luas korupsi serta prinsip-prinsip antikorupsi yang menjadi fondasi gerakan antikorupsi. Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi nilai-nilai dasar pembentuk karakter antikorupsi, serta konsep, tujuan, dan sasaran pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi dan membandingkan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan negara lain. Buku ini menjadi referensi penting bagi pendidik, peneliti, dan masyarakat yang ingin memahami pendekatan komprehensif dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

**Editor: Oki Anggara, M.Si.**



**FUTURE SCIENCE**

Jl. Terusan Surabaya, Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005,  
Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Provinsi Jawa Timur.  
Website : [www.futuresciencepress.com](http://www.futuresciencepress.com)



**IKAPI**  
IKATAN PENELITI INDONESIA

No. 348/JTI/2022

ISBN 978-634-7037-12-1 (PDF)  
ISBN 978-634-7037-13-8



9 786347 037138